



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2024




BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bupati menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana;
 - c. bahwa pejabat untuk menandatangani surat penyediaan dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertugas untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana.
- KETIGA** : Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	



Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **4 Januari 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
 SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN 2024

PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
 SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN 2024

Nama / Nomor Induk Pegawai	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Specimen	
				Tanda Tangan	Paraf
LASYA L. MAMONTO, S.Pt, ME 19780905 200212 2003	Pembina Utama Muda, IV/C	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2024		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


 ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	